



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 53/PDT/2014/PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. CHRISTINA ANTHOMINA AYAL, STh.Pd ; Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru Pegawai Negeri Sipil pada SD Negeri I Haria Kecamatan Saparua NIP. 196706151991032014, Golongan III/B, beralamat di Negeri Porto Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I/PEMBANDING;
2. Pendeta DR (HC) S.D. NUNIARY, M.Min ; Pekerjaan Rektor Institut Agama Kristen Oikumene (IAKO) INTIM Ambon, beralamat di Benteng Atas, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II/PEMBANDING ;

LAWAN

1. Rektor Universitas Pattimura Ambon Cq. Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Cq. Dekan Fakultas Dan Ilmu Pendidikan Cq. Panitia Setifikasi Guru Rayon-129 ; beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena Poka Kota Ambon, Telp/Fex (0911) 312343, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I/TERBANDING;
2. Prof. DR. R. Kempa, M.Pd ; Selaku Sekretaris Panitia Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013, beralamat di Kampus Fakultas Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena Poka Kota Ambon, selanjutnya sebagai TERGUGAT II/TERBANDING;
3. Prof. DR. T.G. Ratumanan, M.Pd ; Selaku Devisi Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Guru Rayon-129 Tahun 2013, beralamat di Kampus Fakultas Dan Ilmu Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, Jalan Ir. M. Putuhena Poka Kota Ambon, selanjutnya sebagai TERGUGAT III/TERBANDING;
4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Cq. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penjamin Mutu Pendidikan Republik Indonesia, beralamat di

Hal 1 of 8 putusan No. 53/Pdt/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jenderal Sudirman Pintu I, Senayan, Jakarta, selanjutnya disebut sebagai
TERGUGAT 129 ; beralamat di Jalan Ir. M. Putuhena Poka Kota Ambon,
Telp/Fex (0911) 312343, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I /
TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 132/Pdt.G/2013/PN.AMB. tanggal 14 Agustus 2014, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

A DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

B DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 654.000.- (Enam ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Membaca risalah Pernyataan permohonan Banding Nomor : 132/Pdt.G/2013/PN.AB tanggal 25 Agustus 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2014, Kuasa para Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 132/Pdt.G/2013/PN.AMB. tanggal 14 Agustus 2014;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah masing-masing kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2014, dan kepada Tergugat II/Terbanding, pada tanggal 12 Nopember 2014, dan kepada Tergugat III/ Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2014, dan kepada Tergugat IV/ Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Penggugat I dan Pembanding II semula Penggugat II pada tanggal 8 September 2014, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada masing-masing untuk Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III, pada tanggal 12 Nopember 2014, dan kepada Terbanding IV/Terbanding pada tanggal 11 Nopember 2014;

Membaca Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara perdata (Inzage No. 132/Pdt.G/ 2013/PN.AB, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon, telah memberitahukan kepada Kuasa hukum pihak Tergugat IV/Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2014, dan kepada Tergugat I /Terbanding, Tergugat II/Terbanding, Tergugat III/Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Nopember 2014 untuk mempelajari berkas perkara selama 14 (empat belas) hari;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 132/Pdt.G/2013/PN.AB dan pula telah membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding tertanggal 8 September 2014 dan surat kontra memori banding yang telah diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 26 Nopember 2014, berpendapat sebagai berikut;

Dalam Eksepsi ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Tergugat/Terbanding, sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut ;

Hal 3 of 8 putusan No. 53/Pdt/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan gugatan ini, Majelis Hakim harus mempertimbangkan apa yang dituntut oleh Penggugat/Pembanding didalam petitumnya lalu dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya Penggugat I/Pembanding menyatakan adalah lulusan Ijazah program Studi IAKO INTIM Ambon dan menjadi guru Pegawai Negeri Sipil adalah sah dan mengikat menurut Hukum dan Undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP 6 s/d PP9 terbukti Penggugat I/Pembanding adalah lulusan IAKO INTIM Ambon dan menjadi guru Pegawai Negeri Sipil (pangkat terahir III/b);

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 3 yaitu agar menyatakan Penggugat/ Pembanding sebagai peserta pelatihan dan pendidikan sesuai kartu peserta ujian Kompetensi nomor: 6621 01-627-2-0902 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah sah dan mengikat menurut Hukum dan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PP10 dan juga keterangan saksi-saksi dari Penggugat I/Pembanding, terbukti Penggugat I/Pembanding sebagai peserta pelatihan dan Pendidikan sesuai kartu peserta uji kompetensi nomor : 662101-027-0902;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 ini patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 4, ini berkaitan dengan petitum nomor 3 oleh karena petitum nomor 3 dikabulkan tentunya petitum nomor 4 ini juga harus dikabulkan. Pengadilan Tinggi berpendapat, tuntutan agar “ tidak dapat dibatalkan “ adalah berlebihan jadi yang dikabulkan hanya kalimat sah mengikat menurut hukum, Tuntutan agar “ tidak dapat dibatalkan “ harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 4 harus dikabulkan sepanjang mengenai kalimat adalah “ sah mengikat menurut hukum “.

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 5, yaitu mengeluarkan secara paksa Pengguga/Pembanding dari ruang kelas pelatihan, adalah perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi berdasarkan bukti-bukti yang ada, tidak ada menemukan bukti yang menyatakan Penggugat I/Pembanding dikeluarkan secara paksa dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelas, yang ada adalah Penggugat/Pembanding dilarang mengikuti pelatihan dan pendidikan

Profesi Guru yang diadakan oleh para Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa petitum nomor 5 merupakan satu kesatuan yang harus dibuktikan, tidak boleh setengah-setengah;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I/Pembanding tidak dapat membuktikan tuntutan ini, maka petitum nomor 5 ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum nomor 6, ini berkaitan erat dengan petitum nomor 5, yaitu soal ganti rugi, oleh karena petitum nomor 5 ditolak maka petitum nomor 6 pun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat I/Pembanding ini haruslah dikabulkan sebagian dan menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dikabulkan sebagian maka biaya perkara dibebankan kepada para Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2014 Nomor: 132/Pdt.G/2013/PN.AB dalam pokok perkara harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagai mana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat/Terbanding dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat;

- Undang-undang Nomor :48 tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang R.I. Nomor: 49 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 tahun 1989, tentang Peradilan Umum;
- Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java En Madura Stb Nomor 1927/227, (R.Bg/Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah luar Jawa dan Madura.)
- Dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI

Hal 5 of 8 putusan No. 53/Pdt/2014/PT.AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Penggugat I/Pembanding.

Dalam Eksepsi;

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 14 Agustus 2014 Nomor: 132/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam pokok perkara;

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 14 Agustus 2014 Nomor : 132/Pdt.G/2013/PN.AB, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri

- Mengabulkan gugatan Penggugat I dan II/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat I adalah Lulusan Ijazah Program Studi IAKO Intim Ambon dan menjadi guru Pegawai Negeri Sipil adalah sah dan mengikat menurut hukum dan Undang-undang;
- Menyatakan Penggugat I sebagai peserta pelatihan dan pendidikan sesuai kartu peserta uji kompetensi nomor: 662101-027-2-0902 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah sah dan mengikat menurut hukum dan Undang-undang;
- Menyatakan Penggugat I sebagai peserta pelatihan dan pendidikan profesi Guru sesuai nomor peserta : 13210102710602 yang dikeluarkan oleh Tergugat IV adalah sah mengikat menurut hukum;
- Menolak gugatan Penggugat I dan II/Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari Kamis, tanggal 8 Januari 2015 oleh Kami : H. FERI FARDIAMAN, SH, MH.Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, HARI SASANGKA dan VICTOR S. ZAGOTO, SH, M.HUM masing-masing sebagai Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor : 53/PDT/2014/PT.AMB.

tanggal 4 Desember 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

DIANITA BR. GINTING Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

HARI SASANGKA.

H. FERI FARDIAMAN, SH, MH

TTD

VICTOR S. ZAGOTO, SH, M.HUM

Panitera Pengganti,

TTD

DIANITA BR. GINTING

Perincian Biaya :

- **Materai** : Rp. 6.000,-
- **Redaksi** : Rp. 5.000,-
- **Biaya Proses** : Rp. 139.000,-
- Jumlah** : Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu rupiah).

Untuk turunan resmi

Hal 7 of 8 putusan No. 53/Pdt/2014/PT.AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Tinggi Ambon,

Panitera,

(ADE AAN.SH)

Nip.19550505197903 1 0016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)